



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 332 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang - undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang – undang 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Kementrian dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KETIGA

- : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas:
- a. Memberikan masukan dan pertimbangan hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Membahas, memberikan pertimbangan dan menanggapi keberatan serta penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

KEEMPAT

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu;
 - h. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KELIMA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan Tugas – Tugas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEENAM

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam bertugas dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi pelaksanaan Teknis yaitu :
- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Bidang Data dan Informasi;
 - c. Bidang dokumentasi;
 - d. Bidang penyelesaian Sengketa; dan
 - e. Pejabat Fungsional lainnya.

KETUJUH : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi melalui bidang penyelesaian sengketa melaporkan kepada sekretaris Daerah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dan Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan Informasi dan menolak permohonan informasi apabila informasi yang dimaksud telah dilakukan uji konsekuensi oleh Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KESEMBILAN : Dalam hal terjadi sengketa Informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Sekretaris daerah selaku ketua Tim Pertimbangan sekaligus atasan PPID;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu dapat mewakili pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara, sedangkan segala biaya yang dikeluarkan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi pembantu di bebaskan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 20 November 2017

BUPATI KONAWE UTARA,



AMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 232 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KABUPATEN KONAWE UTARA.

No	SKPD	JABATAN	KET
01	02	03	04
1	Bupati Konawe Utara	Pengarah	
	Wakil Bupati Konawe Utara	Pengarah	
2	TIM PERTIMBANGAN		
	Sekretaris Daerah	Ketua	
	Kabag Hukum	Anggota	
	Kepala Inspektorat	Anggota	
	Kabag Umum dan Perlengkapan	Anggota	
	Kabag Pemerintahan Umum	Anggota	
	Kabag Keuangan	Anggota	
	Kabag Kesra	Anggota	
	Kabag Pembangunan	Anggota	
	Kabag Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
	Kabag Ekonomi	Anggota	
	Kabag Humas, Sandi dan Telematika	Anggota	
	Staf ahli bidang hukum	Anggota	
	Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra	Anggota	
3	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID UTAMA	
	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Kesehatan	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Sosial	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Perhubungan	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpa	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	PPID PEMBANTU	
	Kepala Dinas Perpustakaan	PPID PEMBANTU	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 332 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KONAWE UTARA

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1	Kabid Komunikasi	Ketua Pelaksana Harian
2	Kabid Informatika	Wakil Ketua
3	Kasi Data dan Informasi	Koordinator bidang pengelolaan data & Informasi
4	Kasi Pengendalian	Koordinator bidang pelayanan Informasi
5	Kasi Diseminasi informasi	Koordinator bidang arsip dan dokumentasi
8	Kepala bagian Hukum	Koordinator Bidang Pengaduan dan sengketa
9	Kepala Bagian Humas	Koordinator Bagian Humas
6	Kasi Kemitraan	anggota
7	Kasubag Kepegawaian	anggota
8	Kasubag Perencanaan	anggota

